



**DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
PADA PT. BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA  
CABANG MADIUN**

**RINGKASAN TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

**Yuniantoro**  
B4B 007236

PEMBIMBING:

**H. Achmad Busro, SH, MHum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

## ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito pihak ketiga. Khususnya dalam hal pengikatan jaminannya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin kredit selaku pemilik deposito dalam hal debitur wanprestasi.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu untuk mengetahui perilaku pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pengguna kredit dengan jaminan deposito pihak ketiga. Penelitian ini dilaksanakan di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Cabang Madiun, dengan responden dari pihak bank diwakili dari bagian kredit dan bagian legal dan dari pihak nasabah diwakili oleh penjamin deposito, yang diambil dengan cara purposive sampling. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, hasil penelitian dianalisis kemudian dideskripsikan.

Setelah dilakukan analisa data, diperoleh kesimpulan bahwa pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, pihak penjamin dalam hal ini pemilik deposito, selain harus menandatangani Surat Kuasa Memblokir dan Mencairkan deposito, juga diharuskan menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht/Personal guarantee) tanpa memahami dan mengetahui secara jelas isi dari perjanjian tersebut, tidak ada perlindungan hukum bagi pihak penjamin yang menyerahkan depositonya, dalam hal debitur wanprestasi berhubung pihak penjamin harus menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, sehingga konsekuensinya adalah turut menanggung pembayaran secara keseluruhan utang dari pihak debitur, tidak terbatas hanya sejumlah nominal deposito yang dijamin.

Kata Kunci : Deposito pihak ketiga, Jaminan kredit, Debitur Wanprestasi

## ABSTRACT

This research is meant to explain credit agreement implementation with the third party deposit guarantee, especially in the case of cordage of its guarantee and how law protection to toward credit guarantor as deposit owner in the case of wanprestasi debtor.

The characteristic of this research is empirical juridicial to know party behavior who is direct in concemed in activity of credit consumer with third party deposit guarantee. This research is conducted in PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Branch Madiun, with responden from bank side deputized by deposit guarantor and former deposit guarantor, taken by sampling purposive. Report result of this research have the character of analysis descriptive, result of this research are analyzed and then are described.

After data analysis is done, it is obtained a conclusion that, at the time of credit agreement implementation, guarantor party, in this case deposit owner beside have to sign agreement mortgage to the invoice cash, letter of attomey to block and to liquely deposit, is also obliged to sign giving personal guarantee agreement ( Borgtoch / guarantee personal ) without comprehending and knowing clearly fill from the agreement there is no law protection to guarantor party who delvering its deposit, in the case of wanprestasi debtor. As for guarantor party have to sign giving personal guarantee agreement so that is consequence is partaking to account payment as whole owe trom debtor party, not limited to a number of is nominal of deposit which vouch for.

Keyword : Third party deposit, Credit guarantee, Wanprestasi Debitor.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pembangunan di semua sektor untuk saat sekarang adalah bagian yang amat penting bagi dunia perbankan. Dewasa ini sebagian besar lembaga perbankan sangat berhati-hati didalam mengucurkan kreditnya, oleh karena itu pengelolaan kredit pada perbankan diupayakan senantiasa mengalami perbaikan baik dari segi kualitas materi penilaian maupun aspek-aspek prudensial perbankan lainnya.

Dari seluruh ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bank sebelum memberikan kredit dengan agunan yang diserahkan oleh calon debitur, maka dapat dilihat bahwa pemberian kredit oleh pihak bank tidaklah mudah dilaksanakan, karena bank sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat juga berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dengan menyalurkan kredit secara berhat-hati. Oleh karena itu, fasilitas kredit dengan jaminan dalam bentuk deposito merupakan salah satu solusi untuk mengatasi faktor-faktor resiko didalam pemberian kredit. Tetapi kadangkadangkalah calon debitur yang mengajukan kredit dengan jaminan deposito pihak ketiga juga tetap diterima oleh pihak bank dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan.

### **2. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Pihak Ketiga ?
- b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Kredit selaku Pemilik Deposito dalam hal Wanprestasi ?

### **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito pihak ketiga.
- b. Untuk mengetahui dan memaparkan perlindungan hukum terhadap penjamin kredit selaku pemilik deposito dalam hal debitur wanprestasi.

### **4. Metode Penelitian**

#### Spesifikasi Penelitian,

Bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan perjanjian kredit dengan deposito pihak ketiga sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Cabang Madiun.

#### Sumber dan Jenis Data,

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersandar pada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara sedangkan untuk Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum yang menjadi pijakan dasar dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

#### Teknik Pengumpulan Data,

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara ( interview) dan juga menggunakan metode pengumpulan data sekunder, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan hukum tersier

Waktu Pelaksanaan Penelitian,

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009 di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Cabang Madiun.

Teknik Analisis Data,

Sesuai dengan metode pendekatannya yaitu yuridis empiris, maka teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka di dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur didalam Buku III, mengenai pengertian Perjanjian atau Persetujuan, rumusan Gadai, dan pengertian Penanggung ( Borg / Guarantor )
- b. Pendapat para pakar hukum mengenai pengertian azas-azas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, serta wanprestasi dan akibatnya.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan mengenai pengertian Perbankan, Bank, Bank Perkreditan Rakyat, Simpanan, Deposito, Kredit, Nasabah dan Agunan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

1. Pelaksanaan perjanjian Deposito Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Kredit dimulai dengan Pembuatan perjanjian kredit yang berisikan hak dan kewajiban debitur serta pertanggungjawaban pemilik deposito sebagai pihak ketiga, sedangkan yang terlibat yaitu PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera sebagai pihak kreditur atau pemberi dana dan debitur sebagai peminjam serta pihak ketiga atau pemilik deposito sebagai pemilik agunan.

Kriteria untuk pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara Debitur dengan Kreditur yaitu melaksanakan :

- a. Perjanjian akad kredit antara Debitur ( peminjam ) dengan Kreditur ( bank )
  - b. Melakukan penandatanganan Jaminan Pribadi ( Personal Guarantee ) dan Surat Kuasa Pencairan Deposito dibawah tangan antara pemilik agunan dengan pihak Kreditur ( bank ).
2. Penyelesaian perselisihan atau apabila terjadi kredit macet terhadap debitur yang wanprestasi belum pernah dilakukan di pengadilan, penyelesaian perselisihan atau apabila debitur wanprestasi selama ini dilakukan di luar pengadilan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini dikarenakan:
    - a. Perjanjian kredit dengan jaminan deposito pihak ketiga dilandasi dengan itikat baik kedua belah pihak
    - b. Sebagian besar debitur ( peminjam ) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik agunan ( pemilik deposito ).

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## **A. Simpulan**

- a. Pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, pihak penjamin diharuskan pula untuk ikut menandatangani surat jaminan pribadi ( personal guarantee ) dan surat kuasa pencairan deposito.
- b. Dengan keharusan ikutnya pihak penjamin menandatangani Perjanjian Jaminan Pribadi ( Personal Guarantee ), sehingga konsekuensinya adalah turut menanggung pembayaran secara keseluruhan utang dari pihak debitur, tidak terbatas hanya sejumlah nominal deposito yang dijamin.

## **B. Saran.**

- a. Bank selaku kreditur sebaiknya memberikan penjelasan secara menyeluruh dan mendetail tentang isi perjanjian yang harus disetujui oleh penjamin, khususnya mengenai Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, sehingga penjamin mendapatkan gambaran yang pasti terhadap kedudukannya.
- b. Kewajiban penjamin deposito yang berkesan ganda dan terlalu memberatkan posisi penjamin seharusnya tidak digunakan, pihak bank selaku kreditur sebaiknya berusaha agar calon debitur / penjamin deposito mau membaca dan mempelajari terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang akan mereka tandatangani, karena tidak tertutup kemungkinan pada suatu saat nanti, pihak penjamin merasa dirugikan oleh pihak bank.